

MENGULAS ULANG REPRESENTASI MEDIA MASSA TENTANG KEJAHATAN “BEGAL MOTOR”

Oleh

Abdul Munir^{*)}

^{*)} *Staf Pengajar Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau*

ABSTRAK

Representasi media tentang kejahatan Begal Motor seakan menjadikan tindakan tersebut sebagai kategori yang beda (baru) dibanding dengan kejahatan Curanmor dengan kekerasan. Konsekuensi dari hal itu dapat membuat masyarakat mengalami fear of crime dikarenakan dramatisasi cerita berita tentang hal itu relatif mengerikan.

Kata kunci: *Representasi, media massa, kejahatan, begal motor.*

Pendahuluan

Sebagai penyampai informasi kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan perangkat komunikasi mekanis (surat kabar, film, radio, TV, media maya dll), tak disangkal lagi bila di era modern dewasa ini, media massa memiliki peran besar dalam hal membangun persepsi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Seluruh informasi yang tergalil secara objektif tentu akan berguna bagi penambahan pengetahuan masyarakat. Sebaliknya jika informasi yang disampaikan tidak tergalil dari sumber atau dasar yang objektif (subjektif), maka tidak hanya berdampak terhadap penyesatan fakta, melainkan dapat menyebabkan “kepanikan sosial”.

Dalam hal diatas terkait pemberitaan menyangkut realitas kejahatan, tidak jarang isu kejahatan yang disampaikan oleh media, terdistorsi dari makna dan hakikatnya. Seperti dikatakan Barak (1994), terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam pemberitaan kejahatan di media massa yang menyebabkan misinterpretasi. Dampak dari hal itu menurutnya akan terjadi penggambaran pemberitaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya menyangkut seriusitas kejahatan, tipologi kejahatan dan penjahat, penciptaan *image* yang tidak tepat tentang kejahatan, penggunaan terminologi yang tidak tepat, serta pemberitaan yang melanggar hukum dan etika pers. Oleh karena itu, dalam analisis Barak (1994), upaya menetralsir kekeliruan informasi tentang kejahatan, diperlukan satu kerangka alternatif yang ia sebut dengan istilah *newsmaking criminology*. Tujuan akhir dari itu semua adalah selain untuk memberi pemahaman terhadap publik, serta pengaruh terhadap kebijakan publik terkait dengan kejahatan dan peradilan pidana melalui peningkatan mutu pemberitaan peristiwa-peristiwa kejahatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu-isu tentang peristiwa kejahatan di media, lebih mendapat perhatian oleh masyarakat dibanding dengan isu lain seperti politik, ekonomi,

hankam dan seterusnya. Hal ini mudah difahami karena memang fitrah manusia dimanapun takut menjadi korban kejahatan terkhusus terhadap jenis kejahatan kekerasan dengan sifat sebaran dan target yang acak.

Sebagai contoh, dalam waktu yang belum lama, kita dihebohkan dengan fenomena geng motor disamping isu begal yang akhir-akhir ini juga ramai diulas media. Isu geng motor menyeruak tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung saja, melainkan hampir diseluruh kota tidak terkecuali Pekanbaru (Riau). Begitu Bombastisnya pemberitaan media massa tentang geng motor pada saat marak-maraknya isu tersebut, hingga akhirnya tidak hanya berhasil menyedot perhatian publik untuk mengikutinya, lebih-lebih berhasil menjadi isu Nasional. Konsekuensi dari fakta itu mengantarkan pihak kepolisian Polresta Pekanbaru mendapatkan apresiasi besar diikuti dengan penghargaan kenaikan pangkat terhadap 40 personil karena berhasil mengungkap sejumlah kasus sekaligus menangkap pimpinan geng motor (Klewang) beserta sebagian anggotanya. (news.detikcom. Selasa, 14/05/2013).

Dalam waktu-waktu belakangan ini pula, kembali mencuat isu begal motor yang juga cukup menguras perhatian masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan isu geng motor, isu Begal juga berhasil meneror dan membuat rasa takut masyarakat. Besarnya perhatian masyarakat serta tingginya frekuensi pemberitaan tentang Begal, alhasil tidak hanya menghantarkan pada rating tertinggi bagi Media seperti Kompas (Senin, 26/01/2015) melalui judul “Begal Terus Menebar Teror” (untuk wilayah Jakarta), namun juga berhasil menjadi cerita berita yang menasional.

Seakan baru mendapat informasi baru tentang jenis kejahatan baru, fenomena begal motor menjadi trend pemberitaan bagi media-media lain disebagian besar kota di Indonesia tak terkecuali di Pekanbaru. Dramatisasi melalui tema-tema sadistis dan mengancam, seakan-akan membuat keberadaan pelaku begal berada dimanapun. Bagi sebagian masyarakat yang kurang kritis terhadap opini yang berkembang, interpretasi begal oleh media tersebut akan dianggap sebagai fakta sesungguhnya dengan konsekuensi munculnya perasaan takut berlebihan (*fear of crime*) dan pada gilirannya berujung pada pengurangan aktifitas keluar rumah.

Memahami Terminologi Begal

Fenomena begal motor bukanlah wajah baru dalam kategori jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan. Ia merupakan bentuk kejahatan yang sudah dialami juga oleh masyarakat dengan istilah “curanmor” dengan kekerasan. Artinya tidak ada perbedaan untuk dua istilah tersebut. Dalam konteks hukum, sama sekali tidak dikenal kategori Begal, yang ada hanyalah pencurian dengan kekerasan (curas) yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ayat 1 hingga ayat 4. Ayat 1 mengatur pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat 2 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat 3 hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian. Ayat 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara. Bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun meninggal dunia.

Dilihat dari segi istilah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “begal” adalah menyamun, sedangkan “membegal” adalah merampas di jalan. Dalam KBBI tersebut memang tidak secara eksplisit dibedakan antara perampasan dan pembegalan, yang sama-sama berarti merampas di jalan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dalam istilah

sehari-hari ntah itu merampas, menjambret, merampok dll, selama ada unsur pemaksaan yang dilakukan dijalan, dapat dikatakan sebagai perbuatan Begal.

Mengacu pemaknaan dari KBBI diatas jika dikontekskan dalam kasus begal motor sebagaimana sering diberitakan media, maka tidak ada perbedaan sama sekali dengan istilah curanmor dengan kekerasan yang telah difahami dan dialami masyarakat. Jadi, sekalipun fenomena Begal dikemas pemberitaannya sebagai perbuatan kejam dan menakutkan yang memberikan kesan berbeda dengan Curanmor dengan Kekerasan, itu hanyalah konstruksi yang dibangun oleh awak media untuk membeda-bedakan masalah yang pada dasarnya sama, baik menyangkut objek dan target maupun unsur kekerasannya.

Mengapa penting untuk meluruskan terminologi terhadap jenis kejahatan?. Alasan mendasarnya yakni selain untuk pengkategorian jenis dalam administrasi penegakan hukum, juga berguna bagi pemahaman publik dalam menempatkan pandangan atas realitas kejahatan yang terjadi secara tepat dan proporsional. Dengan demikian, dapat membantu menetralsir kesalahan berfikir masyarakat dalam menempatkan dan memaknai sebuah realita kejahatan. Sebagai contoh, barangkali sebagian masyarakat masih menganggap benar bahwa dalam kasus “miras oplosan”, orang yang meninggal setelah mengkonsumsinya adalah sebagai “korban”. Cara berfikir demikian tentunya sangat keliru, sebab telah mengabaikan realitas penyimpangan yang telah dilakukan oleh pengkonsumsi miras tersebut. Bagaimanapun juga fakta ini merupakan dampak dari perilaku menyimpang atas kebiasaan mengkonsumsi miras. Secara kebetulan saja miras yang dikonsumsi mengandung unsur racun mematikan. Sekalipun ada atau tidak unsur racun didalamnya, satu hal yang perlu masyarakat sepakati adalah, meminum miras dan sejenisnya adalah sebagai perilaku penyimpangan sosial (amoral).

Kekerasan sebagai Cara

Kejahatan pencurian dengan kekerasan entah itu begal atau curanmor dilihat dari motif dilakukannya kekerasan terhadap korban, merupakan cara bagi pelaku dalam rangka memuluskan aksi atau tujuannya dalam mendapatkan objek barang yang dimaksud. Dalam konteks ini mencederai atau melumpuhkan korban bukanlah tujuan utama dari dilakukannya kejahatan. Meskipun demikian, kekerasan juga tidaklah selalu identik sebagai cara bagi pelaku, selama target atau korban dimaknai oleh pelaku tidak membahayakan (perlawanan) atau mempersulit proses mendapatkan objek barang yang dimaksud. Dengan demikian, tidak atau melakukan kekerasan terhadap korban merupakan konsekuensi dari nilai dan prinsip kerja.

Dalam konteks seperti di atas, kekerasan hubungannya dengan pelaku dan korban bersifat kondisional yang tidak mengandung unsur; dendam, sakit hati cemburu dan sebagainya, sebagaimana kejahatan kekerasan lainnya yang terjadi dalam hubungan hidup saling mengenal. Oleh sebab itu, yang menjadi korban dalam kasus seperti ini lebih bersifat acak dapat siapa saja, karena yang dituju bukan orangnya melainkan objek barangnya.

Seriusitas Kejahatan

Dalam ranah Kriminologi, seriusitas atau gelombang kejahatan dari salah satu jenis kejahatan disatu wilayah, dapat diukur berdasarkan statistik kriminal. Sekalipun statistik kriminal masih perlu diuji, namun setidaknya melalui statistik kriminal akan didapat gambaran menyangkut jenis, jumlah (kuantitas) dan sebaran tempat terjadinya kejahatan. Dengan begitu akan sangat membantu pemahaman kita menyangkut segala data terkait

dinamika dan perkembangan kejahatan. Dengan itu sangat dimungkinkan bagi kita dapat berfikir secara logis dan realistis atas keberadaan kejahatan disuatu wilayah. Logika berfikir sehat terhadap realita kejahatan ini selain berguna bagi strategi antisipasi juga berguna bagi upaya meredakan rasa frustrasi dan ketakutan yang berlebihan akan kejahatan.

Didalam ranah sosiologi seperti dikatakan Emile Durkheim, kejahatan merupakan gejala alamiah yang normal. Oleh karenanya dapat dipastikan tidak ada dalam kehidupan sosial dimanapun tanpa kejahatan. Dan kejahatan sendiri memiliki peran membantu masyarakat dalam mendefinisikan dan menggambarkan nurani kolektif mereka (Ritzer, 2012).

Sejalan dengan dengan itu, kajian kriminologi menyangkut seriusitas kejahatan, menenpatkan pandangan yang relatif sama. Kejahatan sebagai yang normal keberadaannya selama jenis kejahatan yang terjadi tersebut tidak melebihi ambang batas (*threshold*) atau angka kewajaran. Ketika masih dalam tingkat kewajaran maka tidaklah perlu ditakuti secara berlebihan. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu merisaukan terhadap kejahatan yang terjadi sehingga tidak melakukan apapun. Hanya saja kita harus melakukan perhitungan yang setidaknya dapat mengacu pada data kejahatan yang ada sebagai tolok ukur pertimbangan. Sehingga, persepsi kita terhadap satu realitas kejahatan yang ada, tidak sampai melampaui batas dari fakta kejahatan itu sendiri.

Bila dilihat perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (*curas*) di Kota Pekanbaru dalam dua tahun terakhir periode 2014 dan 2015, ditemukan angka yang cenderung menurun. Data pencurian dengan kekerasan (*curas*) tahun 2014 sebanyak 108 kasus, sementara tahun 2015 sebanyak 98 kasus (riaugreen.com & merdeka.com, 2015). Dari data tersebut dapat dijelaskan, bahwa frekuensi untuk kategori kejahatan pencurian dengan kekerasan (*curas*) termasuk didalamnya istilah “begal motor” maupun “curanmor”, relatif masih dianggap wajar yang tidak perlu ditakuti secara berlebihan.

Asumsi kewajaran terhadap kejahatan kekerasan dimaksud adalah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2015 sebanyak 1,1 juta jiwa setelah mengalami kenaikan 7,34% dari sebelumnya 1.046.916 jiwa (riautekini.com, 2015). Dari data penduduk itu, dibandingkan dengan jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan tahun 2015 yang hanya terjadi 98 kasus (berdasarkan hasil laporan korban), maka sejatinya peluang (*crime rate*) masyarakat terhadap resiko menjadi korban pencurian dengan kekerasan relatif terbilang kecil sekali.

Konstruksi Berita dan *Fear of Crime*

Pada prinsipnya konstruksi realitas merupakan upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa atau keadaan. Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa yakni menciptakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan (*constructed reality*) berbagai realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna (Samad, 2004). Pemaknaan realitas oleh media tentunya tidaklah hadir begitu saja tanpa tarik menarik kepentingan internal dan eksternal yang kuat. Apa yang tersaji di media belum tentu realita sesungguhnya melainkan formulasi kerja redaksional yang menghadirkan realitas dalam wajah yang lain. Melalui formulasi tersebut sangat memungkinkan mengalami penambahan, pengurangan, perbaikan atau bahkan distorsi dari realitas sesungguhnya.

Gans dan Gitlin mengkategorikan beberapa perspektif teoritis yang digunakan dalam melihat isi media. Pertama, adalah isi media yang merefleksikan isi media tanpa distorsi atau sedikit distorsi. Kedua, isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap pekerja media.

Ketiga, isi media dipengaruhi oleh rutinitas kerja medianya. Keempat, isi dipengaruhi kekuatan institusi lain diluar media, dan kelima, dipengaruhi oleh posisi ideologi dan mempertahankan *status quo* (Shoemaker dan Reese, 1996).

Di dalam dialektika Berger dan Luckman (Bungin, 2008) tentang konstruksi realitas menjelaskan, proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor melakukan objektivikasi terhadap suatu kenyataan, yakni melakukan persepsi terhadap suatu objek. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan melalui proses persepsi itu diinternalisasikan kedalam diri seorang konstruktor. Dalam tahap inilah dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses permenungan secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan.

Dalam konteks diatas, sekalipun pembaca memiliki opsi bagaimana teks media harus disimbolisasikan dan dimaknai, namun tetap saja ada bingkai yang dipengaruhi oleh faktor yang berada diluar jangkauan kendali sadar pembaca. Sebab pembaca tidak berada secara langsung melihat realita (objek) yang dipersepsikan. Pembaca hanya memahami realita berdasarkan pemaknaan awak media atas objek. Sekiranya pemaknaan pembaca sama dengan pemaknaan yang disampaikan oleh media (eksternalisasi), maka proses konstruksi realitas oleh media terhadap objek pemberitaan telah berhasil meyakinkan pembaca (masyarakat) untuk menganggap benar atas objek yang dikonstruksikan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, konstruksi isu begal motor oleh media telah menyinggung dua tema yang krusial. Pertama, isu begal motor telah menambah kategorisasi baru terhadap kejahatan dengan kekerasan yang selama ini dikenal akrab sebagai curanmor. Kedua, unsur kekerasan dan kengerian yang dikonstruksi seakan sangat berbeda dibanding dengan curanmor sekalipun dua pengistilahan itu memiliki sifat, ciri, khas dan objek yang sama. Dari dua tema yang krusial itu maka dapat dipastikan muncul masalah baru bagi masyarakat sebagai pembaca, adalah hadirnya perasaan takut (*fear of crime*) yang berlebihan dibanding dengan isu curanmor dengan kekerasan. Penambahan rasa takut (*fear of crime*) akibat konstruksi berita oleh media dari tindak kejahatan yang sejatinya sama inilah, sehingga akhirnya menghantarkan masyarakat pembaca menjadi "korban". Tepatnya sebagai korban terror berita.

Penutup

Dari paparan sederhana yang telah disampaikan, dapat dimengerti jika bahasa dan makna bersifat melekat. Pembahasan yang berbeda terhadap fakta yang sekalipun sama, dapat memberikan pesan atau makna yang seolah berbeda pula. Dalam kajian kritis tentang wacana, inilah yang dikatakan sebagai proyek kata-kata. Dalam konteks fungsi media, benar memang segala informasi yang disampaikan sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Namun informasi seperti kejahatan begal, dapat menggeser logika masyarakat yang pada gilirannya melahirkan rasa ketakutan berlebihan. Sejatinya ketakutan berlebihan tersebut kurang mendasar, mengingat pembahasan media tentang begal, sebenarnya tidaklah berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat sebagai curanmor dengan kekerasan. Disisi lain, jumlah kejahatan dimaksud, baik secara kuantitas dan sebaran kejadiannya di Pekanbaru relatif menurun (masih dalam ambang batas kewajaran).

DAFTAR PUSTAKA

- Barak, Gregg. (1994). *Media, process, and the social construction of crime: studies in newsmaking criminology*. New York: Garland Press.
- Bungin, Burhan. (2008) *Konstruksi sosial media massa : kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik terhadap peter L. Berger & Thomas Luckmann, (edisi pertama)*. Jakarta: Kencana.
- Detik.com (2013, 14 Mei). *Polisi beberkan cikal bakal geng motor Klewang & deretan aksi brutalnya*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. <http://news.detik.com/berita/2245744/polisi-beberkan-cikal-bakal-geng-motor-klewang-deretan-aksi-brutalnya>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kompas.com. (2015, 26 Januari). *Begal terus menebar teror*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/26/13522811/Begal.Terus.Menebar.Teror>.
- Merdeka.com. (2015, Desember 27). *Catatan kejahatan di pekanbaru sepanjang tahun 2015*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. <http://www.merdeka.com/peristiwa/catatan-kejahatan-di-pekanbaru-sepanjang-2015-pencurian-1531-kasus.html>.
- Ritzer, G, 2012. *Teori sosiologi (terjemahan Saat Pasaribu, dkk)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riaugreen.com. (2015, 1 Januari). *Kejahatan di Pekanbaru sepanjang tahun 2014*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. <http://riaugreen.com/view/Pekanbaru/6532/Waka-Polresta-Pekanbaru---Sepanjang-2014-Kami-Mengungkapkan-1-465-Kasus.html#.V5chEvl97IU>.
- Riauterkini.com (2014, 14 April). *Disdukcapil: pertumbuhan 20% penduduk Kota Pekanbaru*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=90654&judul=Disdukcapil:%20Pertumbuhan%20Penduduk%20Kota%20Pekanbaru%20Capai%207,34%20Persen%20Pertahun>.
- Shoemaker, P. dan Reese, S. D. (1996). *Mediating the message: theories of influences on mass media: 2nd edition*. New York: Longman